



PUTUSAN

Nomor: 535/Pdt.G/2012/PA.BTM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Jovan, tempat kediaman Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT";**

Lawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan SPBU, tempat kediaman dahulu Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah RI, selanjutnya disebut **"TERGUGAT";**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan tanggal yang sama di bawah register Nomor: 535/Pdt.G/2012/PA. Btm tanggal telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Nongsa Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/48/IV/2009 tanggal 12 April 2009) pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kavling Melcem Blok B1 No. 20 RT.05/RW.05 Kelurahan Tanjung Singkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layak suami istri, namun beberapa bulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 10 Juli 2009 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun pada tanggal 24 Juli 2009 Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang berisi minta maaf kepada Penggugat atas tindakan Tergugat, bahkan Tergugat juga mempersilahkan Penggugat mencari pengganti (laki-laki lain), sehingga sejak terjadi tersebut Tergugat tidak memberi kabar lagi dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Batam;
6. Bahwa untuk gugatan ini, Penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi;
7. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya yang akan dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibacakan di persidangan;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 231/48/IV/2009 tanggal 12 April 2009. Fotokopy kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam yang dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam dan telah pula dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 Hal. Ptsn No.833/Pdt/G/2012/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi paman Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Tukino merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa dan saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan pernikahan mereka sering bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita serta sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi paman Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama Tukino merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa dan saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan pernikahan mereka sering bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi, dimana Tergugat



tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak akhir bulan Juli 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita serta sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 5 dari 9 Hal. Ptsn No.833/Pdt/G/2012/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) *jo* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak sejak 4 bulan pernikahan mereka sering bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan puncaknya sejak akhir bulan Juli 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita serta sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopoi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yaitu **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga/ orang dekat dengan Pnggugat dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum yang intinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan tindakan Tergugat yang tidak berkenan bagi Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juli 2009 sampai dengan perkara ini diperiksa dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya dan majelis telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap dengan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 7 dari 9 Hal. Ptsn No.833/Pdt/G/2012/PA.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran perbuatan masa lalu Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

اذا شاة عمد بغرة جورلا جورلا يا علق لطله صا قلا قلا

"Apabila kebencian seorang isteri sudah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu".

Berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;_

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat terdaftarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hal 9 dari 9 Hal. Ptsn No.833/Pdt/G/2012/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zuqaidah 1433 H oleh kami **Drs. Asya'ri,MH** sebagai Ketua Majelis, **DRS.H.Mukhlis** dan **Mardi Chandra, S.Ag,M.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Badrianus, SH,MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ASYA'ARI,MH

Hakim Anggota, DRS.H.MUKHLIS	Hakim Anggota, MARDI CHANDRA, S.Ag,M.Ag,MH
Panitera Pengganti, Badrianus, SH,MH	

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 375.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah

:	Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
---	---



Untuk Salinan
Pengadilan Agama Dumai
Panitera,

MANUFRI, S.H., M.H

Hal 11 dari 9 Hal. Ptsn No.833/Pdt/G/2012/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)